



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 73 /Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **LUKMAN HAKIM bin ACHMAD** ; -----
 Tempat Lahir : Demak ; -----
 Umur/Tgl Lahir : 46 Th / 19 September 1966 ; -----
 Jenis Kelamin : laki-laki ; -----
 Kebangsaan : Indonesia ; -----
 Tempat Tinggal :

- Jl. Kelud Raya No. 74 RT. 02 RW. 05, Kel. Petompon Kec. Gajah Mungkur Kota Semarang.
- Perum Pisma Griya Asri Blok D No.11 Kec./Kab. Batang ; -----

Agama : Islam ; -----
 Pekerjaan : Swasta ; -----
 Pendidikan : SLTA ; -----

Terdakwa Ditahan dalam perkara lain ; -----

Terdakwa didampingi oleh Team Penasihat Hukum **M. ALI PURNOMO, SH. MH.**, dkk Advokat/Pengacara berkantor di Kantor Advokat/Pengacara M. ALI PURNOMO, SH. MH. & Co beralamat di Jalan Watulawang V No.67 Papandayan Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 015/SuKa-Pid.Tpk.Bdg/LO-MAP/VII/2013, tertanggal 12 Juli 2013 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 12 September 2013 Nomor : 73/ Pen.Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batang, tertanggal 20 Nopember 2012 No.Reg.Perk : PDS-06/BTANG/Ft.1/2012, terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -----

DAKWAAN ; -----

PRIMAIR : -----

Bahwa Ia terdakwa LUKMAN HAKIM Bin ACHMAD selaku Kepala Cabang PT. INDOBERK Cabang Semarang berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 050/09/SPPBJ /2007 tanggal 20 Juli 2007 tentang penunjukan Penyedia Barang/jasa kepada PT. INDOBERK pada Pekerjaan Pemeliharaan jalan Bawang-Pranten Kecamatan Bawang Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2007 bersama-sama dengan Sdr. KARSO, SIP. Bin S. WIKARJA (perkara lain) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada tanggal 30 Juli 2007 sampai dengan tanggal 31 Desember 2007 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2007 atau selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan tersebut, bertempat di Jalan Bawang-Pranten desa Bawang Kecamatan Bawang Kabupaten atau di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Batang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berdasarkan Undang-Undang No.46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang berwenang mengadili perkara ini, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memper-kaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada Tahun Anggaran 2007 di Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Batang terdapat Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Bawang-Pranten desa Bawang Kecamatan Bawang Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2007 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersumber dari Dana Alokasi Khusus yang sudah dimasukkan ke dalam APBD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp.3.019.000.000,- (tiga milyar sembilan belas juta rupiah) dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Nomor: 1.03.1.03.01.18.03.5.2 tanggal 20 Maret 2007. Dalam Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 050/14/SPP/ BM/VIII/2007 tanggal 04 Agustus 2007 yang ditandatangani terdakwa LUKMAN HAKIM bin ACHMAD sebagai Kepala Cabang PT. INDOBERK Cabang Semarang selaku Pihak Kedua dan Sdr. Rahardjo selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Pekerjaan Pemeliharaan jalan Bawang-Pranten Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2007 selaku Pihak Pertama, dengan nilai kontrak Rp.2.268.514.000,- (dua milyar dua ratus enampuluh delapan juta lima ratus empat belas ribu rupiah) dilaksanakan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 050/23/SPMK/ BM/VIII/2007 tanggal 04 Agustus 2007 sampai tanggal 31 Desember 2007 dalam jangka waktu 150 (seratus lima puluh) hari kalender dengan pembayaran dilakukan sampai dengan bulan Desember 2007, dengan rincian pekerjaan sebagai berikut : -----

Nama Proyek		: Pemeliharaan Jalan Bawang-Pranten Kec. Bawang Kab. Batang			Panjang	7000 eter	
Propinsi		: Jawa Tengah			Lebar	4,00 eter	
Kabupaten		: Batang			Tanggal		
NO.	NOMOR MATA PEMBAYARAN	URAIAN JENIS PEKERJAAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	Lebar VOLUME PEKERJAAN (kontrak)	I VOLUME PEKERJAAN (ADD 1)	
	ANALISA SPEC.						
		PEKERJAAN PERSIAPAN					
I							
1	Dihitung	Mobilisasi	Unit	3.800.000,00	1,00	1,00	
		SUB TOTAL BAGIAN I					
II		PEKERJAAN TEBING PENAHAN					
1	6.1	Galian Tanah Biasa	m3	12.600,00	8,56	17,80	
2	6.9	Urugan Kembali	m3	6.040,00	2,14	51,15	
3	6.5	Pas. Bt K1 1 Pc:4Ps (Bt mndtgkan)	m3	341.250,00	41,10	81,60	
4	6.3	Plesteran 1 Pc:3Ps Tebal 15 mm	m2	18.549,00	17,75	32,70	
5	6.35	Plesteran Siar Adukan 1 Pc:2 Ps	m2	12.217,50	62,73	110,35	
6	Ls	Drainase dengan PVC dan juk	bh	3.500,00	40,00	37,00	
		SUB TOTAL BAGIAN II					
III		PEKERJAAN JALAN DAN SALURAN TEPI					
1	Ls	Pembersihan Lapangan	m2	440,00	5.000,00	2.333,00	
2	6.4	Galian Tanah Keras	m3	19.667,50	9.246,70	2.416,70	
3	6.12	Urugan Tanah Dipadatkan	m3	62.650,00	923,30	292,00	
4	K.516	Telford	m3	151.781,25	458,89	403,00	
5	K.722	Beton struktur kelas K-225	m3	556.286,49	899,88	1.183,80	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	K.715	Penulangan Beton	kg	8.482,50	19.545,39	45.694,6
7	K.710	Bekisting	m2	48.475,00	1.439,81	984,30
8	K.618	Lapis Penetrasi	m2	42.355,07	23.500,60	17.284,0
9		Urugan sirtu	M3	140.550,00	-	526,00

Bahwa terdakwa LUKMAN HAKIM bin ACHMAD sebagai Kepala Cabang PT. INDOBERK Cabang Semarang selaku pemenang dalam tender/lelang seharusnya terdakwa mengerjakan pekerjaan Pemeliharaan berkala jalan Bawang - Pranten Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2007 dengan penuh tanggung jawab dan berkewajiban untuk melaksanakan seluruh pekerjaan sesuai dengan volume dan spesifikasi yang telah ditentukan dalam kontrak dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), akan tetapi dalam pelaksanaannya pekerjaan tidak dilaksanakan sebagaimana yang telah ditentukan dalam kontrak dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sehingga hasil pekerjaan di lapangan tidak sesuai dengan volume dan spesifikasi yang telah ditentukan, namun pekerjaan tersebut dinyatakan telah selesai seluruhnya 100% sesuai Berita Acara Pemeriksaan Nomor: 050/289/BA-BPB./XII/2007 tanggal 10 Desember 2007 dan telah dilakukan serah terima tahap pertama sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pertama pada tanggal 10 Desember 2007 yang ditandatangani oleh terdakwa LUKMAN HAKIM bin ACHMAD selaku Kepala Cabang PT. INDOBERK Cabang Semarang bersama sdr. KARSO, S.IP. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), sehingga seolah-olah pelaksanaan fisik pekerjaan Pemeliharaan berkala jalan jalan Bawang-Pranten Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2007 telah dilaksanakan seluruhnya (100%) dengan baik sesuai dengan Volume dan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam kontrak dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), sehingga Pekerjaan Pemeliharaan berkala jalan Bawang-Pranten Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2007 tidak sesuai dengan Kontrak dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) ;

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik oleh Tim Ahli dari Jurusan Teknis Sipil dari Politeknik Negeri Semarang tanggal 28 Maret 2011 dengan hasil pengukuran dan perhitungan volume pekerjaan di lapangan, terdapat selisih pekerjaan antara volume yang terpasang di lapangan dengan volume yang ada dalam kontrak/ CCO, dengan perincian sebagai berikut : -----

- 1 Volume Jalan Beton seharusnya: 1.183,80 M³ tetapi yang dikerjakan hanya 763.183 M³ ;
- 2 Volume Jalan Lapen seharusnya: 17.284 M² tetapi yang dikerjakan 16.335 M² ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Volume Telford seharusnya: 403 M³ tetapi yang dikerjakan 245,83 M³ ;

4 Kontruksi Beton :

a Tulangan : Ketentuan Ø 10 mm, terpasang Ø 8,5 mm ;

b Lapis Penetrasi : Ketentuan 5 cm, terpasang 2 cm ;

c Lapis Telford : Ketentuan 20 cm , terpasang 13 cm ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa LUKMAN HAKIM Bin ACHMAD Kepala Cabang PT. INDOBERK Cabang Semarang sebagai Rekanan Pelaksana bersama sdr. KARSO, S.IP. Bin S WIKARJA (perkara lain) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) dan sdr. Ir. M. SYUKRON NAJIB Bin ACHMAD TAS'IN selaku Konsultan Pengawas (perkara lain), telah memperkaya diri terdakwa dan telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara Cq Pemerin-tahan Daerah Kabupaten Batang sebesar Rp.784.602.096,- (tujuh ratus delapan puluh empat juta enam ratus dua ribu sembilan puluh enam rupiah), atau setidaknya sekitar sejumlah tersebut, Adapun perinciannya sesuai dengan hasil perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan perwakilan Propinsi Jawa Tengah No : SR-9751/PW11/5/2012 tanggal 05 September 2012 adalah dengan rincian sebagai berikut :

- Realisasi pembayaran Rp.2.268.514.000,00 ;
- Pajak yang disetor Rp. 247.474.253,00 ;
- Nilai bersih setelah pajak Rp.2.021.039.747,00 ;
- Nilai fisik setelah pajak Rp.1.236.437.650,00 ;
- Kerugian Keuangan Negara Rp. 784.602.096,70 ;

Dengan perincian item-item pekerjaan dibulatkan sbb ;

NO.	ITEM PEKERJAAN	KERUGIAN KEUANGAN



		NEGARA (Rp)
1.	Telford	Rp. 23.482.000,-
2.	Beton struktur kelas K- 225	Rp. 229.306.000,-
3.	Penulangan Beton	Rp. 98.183.000,-
4.	Lapis Penetarsi	Rp. 1.236.437.650,-
	Jumlah	Rp. 784.602.000,-

Bahwa meskipun dalam pelaksanaan pekerjaan Pemeliharaan Pekerjaan Pemeliharaan berkala jalan Bawang–Pranten Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2007 tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan volume dan spesifikasi yang ditetapkan dalam Kontrak dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), namun terdakwa LUKMAN HAKIM Bin ACHMAD sebagai Kepala Cabang PT. INDOBERK Cabang Semarang selaku penyedia barang/jasa pemborongan telah mengaju-kan permintaan pembayaran 100% kepada KARSO, S.IP. Bin S. WIKARJA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tetap menandatangani dokumen yang dipergunakan untuk persyaratan pencairan dana 100% antara lain sebagai berikut ;

1 Untuk pembayaran 20% dilakukan oleh sdr. RAHARJO selaku PPKom/ PPTK sebelum memasuki Purna tugas ;

2 Untuk pembayaran 40,56% : dengan syarat-syarat : -----

- Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 150/spmls/1.03.1/2007 tanggal 14 November 2007 ; -----
- Kwitansi pembayaran sebesar Rp.690.076.112,- (enam ratus sembilan puluh juta tujuh puluh enam ribu seratus dua belas rupiah) tanggal 12 November 2007 ditandatangani oleh terdakwa LUKMAN HAKIM Bin ACHMAD selaku Kepala Cabang PT Indoberk ; -----
- Berita Acara Pembayaran No. 050/40/BM/XI/2007 tanggal 13 November 2007 ditandatangani oleh terdakwa LUKMAN HAKIM Bin ACHMAD dan KARSO, S.IP. selaku Pejabat Pembuat Komitmen ; -----
- Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 050/ /BA-BPB/X/2007 tanggal 29 Oktober 2007 ditandatangani oleh terdakwa LUKMAN HAKIM Bin ACHMAD Kepala Cabang PT. INDOBERK dan KARSO, S.IP. selaku Pejabat Pembuat Komitmen/PPTK ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Untuk Pembayaran 95 % :

- Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 289/spmls/1.03.1.1/ 2007 tanggal 12 Desember 2007 ; -----
- Kwitansi pembayaran sebesar Rp.1.011.309.388,- (satu milyar sebelas juta tiga ratus sembilan ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah) ditandatangani oleh terdakwa LUKMAN HAKIM Bin ACHMAD ; -----
- Berita Acara Pembayaran No. 050/68/BM/XII/2007 tanggal 12 Desember 2007 ditandatangani oleh terdakwa LUKMAN HAKIM Bin ACHMAD dan KARSO, S.IP. selaku Pejabat Pembuat Komitmen ; -----
- Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 050/289/BA-BPB/XI/2007 tanggal 10 Desember 2007 ditandatangani oleh terdakwa LUKMAN HAKIM Bin ACHMAD dan KARSO, S.IP. selaku Pejabat Pembuat Komitmen/PPTK ; -----
- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap I, tanggal 10 Desember 2007 ditandatangani oleh terdakwa LUKMAN HAKIM Bin ACHMAD dan KARSO, S.IP. selaku Pejabat Pembuat Komitmen ; -----

4 Untuk Pembayaran pemeliharaan 5 % :

- Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 290/spmls/1.03.1.1/ 2007 tanggal 12 Desember 2007 ; -----
- Kwitansi pembayaran pemeliharaan pekerjaan sebesar 5% Rp. 113.425.700,- (seratus tiga belas juta empat ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) tanggal 13 Desember 2007 ditandatangani oleh terdakwa LUKMAN HAKIM Bin ACHMAD ; -----
- Berita Acara Pembayaran No. 050/64/BM/XII/2007 tanggal 12 Desember 2007 ditandatangani oleh terdakwa LUKMAN HAKIM Bin ACHMAD dan KARSO, S.IP. selaku Pejabat Pembuat Komitmen ; -----
- Dll ; -----

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan Pasal 36 ayat (1) Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 yang berbunyi "Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan" ; -----

Dengan ditandatangani dokumen-dokumen diatas yang seolah-olah pekerjaan Pemeliharaan berkala jalan Bawang-Pranten Kabupaten Batang Tahun Anggaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 sudah sesuai dengan volume dan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam kontrak dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sehingga terdakwa LUKMAN HAKIM Bin ACHMAD menerima pembayaran sejumlah. Rp.2.268.514.000,- (dua milyar dua ratus enampuluh delapan juta lima ratus empat belas ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- 1 Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) No. SPM : 35/spm-ls /1.03.1.1/2007 tanggal 21 Agustus 2007, terdakwa LUKMAN HAKIM Bin ACHMAD selaku penyedia barang/jasa pemborongan telah menerima pembayaran Pencairan Dana Uang Muka Kerja pekerjaan Pemeliharaan jalan Bawang-Pranten Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp.453.720.800,- (empat ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu delapan ratus ribu rupiah) sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor : 893/LS tanggal 05 September 2007 ; -----
- 2 Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) No. SPM : 150/ spm-ls/1.03.1.1/2007 tanggal 14 November 2007 terdakwa LUKMAN HAKIM Bin ACHMAD selaku penyedia barang/jasa pemborongan telah menerima pembayaran Pencairan Dana MC 01,02, dan 03 bulan Agustus, September ,Oktober 2007 sebesar 40,56% pekerjaan Pemeliharaan jalan Bawang-Pranten Kabu-paten Batang Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp.690.076.112,- (enam ratus sembilan puluh juta tujuh puluh enam ribu seratus dua belas rupiah) sesuai dengan Kwitansi pembayaran MC No1, MC No 2 bulan September.MC No 3 bulan Oktober 2007 yang ditanda tangani oleh terdakwa LUKMAN HAKIM selaku Kepala Cabang PT. INDOBERK ; -----
- 3 Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) No. SPM : 289/ spm-ls/1.03.1.1/2007 tanggal 12 Desember 2007 terdakwa LUKMAN HAKIM Bbin ACHMAD selaku penyedia barang/jasa pemborongan telah menerima pembayaran Pencairan Dana MC 04 dan 05 bulan November dan Desember 2007 sebesar 95% pekerjaan Pemeliharaan jalan Bawang-Pranten Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp.1.011.309.388,- (satu milyar sebelas juta tiga ratus sembilan ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah) sesuai dengan Kwitansi pembayaran yang ditanda tangani terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUKMAN HAKIM Bin ACHMAD ;

4 Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) No. SPM : 290/ spm-
ls/1.03.1.1/ 2007 tanggal 12 Desember 2007 terdakwa LUKMAN
HAKIM Bin ACHMAD selaku penyedia barang/jasa pemborongan
telah menerima pembayaran Pencairan Dana Pemeliharaan 5%
pekerjaan Pemeliharaan jalan Bawang-Pranten Kabupaten Batang
Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp. 113.425.700,- (seratus tiga belas
juta empat ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) Sesuai dengan
Kwitansi pembayaran yang ditandatangani oleh terdakwa tanggal 13
Desember 2007 ; -----

Bahwa akibat perbuatan terdakwa LUKMAN HAKIM Bin ACHMAD
sebagai Kepala Cabang PT. INDOBERK Cabang Semarang selaku penyedia
barang/jasa pemborongan dan KARSO, S.IP. selaku Pejabat Pembuat Komitmen
(PPKom) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), telah memperkaya diri
terdakwa LUKMAN HAKIM Bin ACHMAD atau orang lain dan telah merugikan
keuangan negara atau perekonomian negara Cq. Pemerintahan Daerah Kabupaten
Batang sebesar Rp.784. 602.096,00 (tujuh ratus delapan puluh empat juta enam
ratus dua ribu sembilan puluh enam rupiah) atau setidaknya sekitar
sejumlah tersebut, Adapun perinciannya sesuai dengan hasil perhitungan Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan perwakilan Propinsi Jawa Tengah No :
SR-9751/PW11/5/2012 tanggal 05 September 2012 adalah dengan rincian
sebagai berikut : -----

- Realisasi pembayaran Rp. 2.268.514.000,00 ; -----
- Pajak yang disetor Rp. 247.474.253,00 ; -----
- Nilai bersih setelah pajak Rp. 2.021.039.747,00 ; -----
- Nilai fisik setelah pajak Rp. 1.236.437.650,00 ;

- Kerugian Keuangan Negara Rp. 784.602.096,70 ; -----

Dengan perincian item-item pekerjaan dibulatkan sbb : -----

NO.	ITEM PEKERJAAN	KERUGIAN KEUANGAN NEGARA (Rp)
1.	Telford	Rp. 23.482.000,-
2.	Beton struktur kelas K- 225	Rp. 229.306.000,-
3.	Penulangan Beton	Rp. 98.183.000,-
4.	Lapis Penetarsi	Rp. 1.236.437.650,-



Jumlah	Rp. 784.602.000,-
--------	-------------------

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

SUBSIDAIR: -----

Bahwa Ia terdakwa LUKMAN HAKIM Bin ACHMAD selaku Kepala Cabang PT. INDOBERK Cabang Semarang berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 050/09/SPPBJ /2007 tanggal 20 Juli 2007 tentang penunjukan Penyedia Barang/jasa kepada PT. INDOBERK pada Pekerjaan Pemeliharaan jalan Bawang–Pranten Kecamatan Bawang Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2007 bersama-sama dengan sdr. KARSO, SIP. Bin S. WIKARJA (perkara lain) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada tanggal 30 Juli 2007 sampai dengan tanggal 31 Desember 2007 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2007 atau selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan tersebut, bertempat di Jalan Bawang–Pranten desa Bawang Kecamatan Bawang Kabupaten atau di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Batang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berdasarkan Undang-Undang No.46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang berwenang mengadili perkara ini, Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada Tahun Anggaran 2007 di Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Batang terdapat Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Bawang–Pranten desa Bawang Kecamatan Bawang Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2007 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus yang sudah dimasukkan ke dalam APBD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp.2.268.514.000,- (dua milyar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus enam puluh delapan juta lima ratus empat belas ribu rupiah) dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Nomor: 1.03.1.03.01.18.03.5.2 tanggal 20 Maret 2007. Dalam Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor: 050/14/SPP/BM/ VIII/2007 tanggal 04 Agustus 2007 yang ditandatangani terdakwa LUKMAN HAKIM Bin ACHMAD sebagai Kepala Cabang PT. INDOBERK Cabang Semarang selaku Pihak Kedua dan sdr. RAHARDJO selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Pekerjaan Pemeliharaan jalan Bawang-Pranten Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2007 selaku Pihak Pertama, dengan nilai kontrak Rp.2.268.514.000,- (dua milyar dua ratus enam puluh delapan juta lima ratus empat belas ribu rupiah) dilaksanakan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 050/ 23/SPMK/BM/VIII/2007 tanggal 04 Agustus 2007 sampai tanggal 31 Desember 2007 dalam jangka waktu 150 (seratus lima puluh) hari kalender dengan pembayaran dilakukan sampai dengan bulan Desember 2007, dengan rincian pekerjaan sebagai berikut : ----

Nama Proyek		: Pemeliharaan Jalan Bawang-Pranten Kec. Bawang Kab. Batang			Panjang	7000 eter	
Propinsi		: Jawa Tengah			Lebar	4,00 eter	
Kabupaten		: Batang			Tanggal		
NO.	NOMOR MATA PEMBAYARAN	URAIAN JENIS PEKERJAAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	Lebar VOLUME PEKERJAAN (kontrak)	VOLUME PEKERJAAN (ADD 1)	
	SPEC.	ANALISA					
I							
1		Dihitung	Mobilisasi	Unit	3.800.000,00	1,00	1,00
II							
1		6.1	Galian Tanah Biasa	m3	12.600,00	8,56	17,80
2		6.9	Urugan Kembali	m3	6.040,00	2,14	51,15
3		6.5	Pas. Bt K1 1 Pc:4Ps (Bt mndtgkan)	m3	341.250,00	41,10	81,60
4		6.3	Plesteran 1 Pc:3Ps Tebal 15 mm	m2	18.549,00	17,75	32,70
5		6.35	Plesteran Siar Adukan 1 Pc:2 Ps	m2	12.217,50	62,73	110,35
6		Ls	Drainase dengan PVC dan juk	bh	3.500,00	40,00	37,00
III							
1		Ls	Pembersihan Lapangan	m2	440,00	5.000,00	2.333,00
2		6.4	Galian Tanah Keras	m3	19.667,50	9.246,70	2.416,70
3		6.12	Urugan Tanah Dipadatkan	m3	62.650,00	923,30	292,00
4		K.516	Telford	m3	151.781,25	458,89	403,00
5		K.722	Beton struktur kelas K-225	m3	556.286,49	899,88	1.183,80
6		K.715	Penulangan Beton	kg	8.482,50	19.545,39	45.694,6
7		K.710	Bekisting	m2	48.475,00	1.439,81	984,30
8		K.618	Lapis Penetrasi	m2	42.355,07	23.500,60	17.284,0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9			Urugan sirtu	M3	140.550,00	-	526,00
---	--	--	--------------	----	------------	---	--------

Bahwa terdakwa LUKMAN HAKIM Bin ACHMAD sebagai Kepala Cabang PT. INDOBERK Cabang Semarang selaku pemenang dalam tender/lelang seharusnya terdakwa mengerjakan pekerjaan Pemeliharaan berkala jalan jalan Bawang-Pranten Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2007 dengan penuh tanggung jawab dan berkewajiban untuk melaksanakan seluruh pekerjaan sesuai dengan volume dan spesi-fikasi yang telah ditentukan dalam kontrak dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), akan tetapi dalam pelaksanaanya pekerjaan tidak dilaksanakan sebagaimana yang telah ditentukan dalam kontrak dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sehingga hasil pekerjaan di lapangan tidak sesuai dengan volume dan spesifikasi yang telah ditentukan, namun pekerjaan tersebut dinyatakan telah selesai seluruhnya 100 % sesuai Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 050/289/BA-BPB./XII/2007 tanggal 10 Desember 2007 dan telah dilakukan serah terima tahap pertama sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pertama pada tanggal 10 Desember 2007 yang ditandatangani oleh terdakwa LUKMAN HAKIM Bin ACHMAD selaku Kepala Cabang PT. INDOBERK Cabang Semarang bersama sdr. KARSO, S.IP. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sehingga seolah-olah pelaksanaan fisik pekerjaan Pemeliharaan Pemeliharaan berkala jalan jalan Bawang-Pranten Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2007 telah dilaksanakan seluruhnya (100%) dengan baik sesuai dengan Volume dan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam kontrak dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), sehingga Pekerjaan Pemeliharaan berkala jalan Bawang-Pranten Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2007 tidak sesuai dengan Kontrak dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) ; -----

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik oleh tim ahli dari Jurusan Teknis Sipil dari Politeknik Negeri Semarang tanggal 28 Maret 2011 dengan hasil pengukuran dan perhitungan volume pekerjaan di lapangan, terdapat selisih pekerjaan antara volume yang terpasang di lapangan dengan volume yang ada dalam kontrak/CCO, dengan perincian sebagai berikut : -----

- 1 Volume jalan beton seharusnya: 1.183,80 M³ tetapi yang dikerjakan hanya 763.183 M³ ;

- 2 Volume jalan Lapen seharusnya: 17.284 M² tetapi yang dikerjakan 16.335 M² ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Volume Telford seharusnya: 403 M³ tetapi yang dikerjakan 245,83 M³ ; ----

4 Kontruksi : Beton :

- a Tulangan : Ketentuan Ø 10 mm, terpasang Ø 8,5 mm ; ----
- b Lapis Penetrasi : Ketentuan 5 cm, terpasang 2 cm ; ----
- c Lapis Telford : Ketentuan 20 cm, terpasang 13 cm ; ----

Bahwa akibat perbuatan terdakwa LUKMAN HAKIM Bin ACHMAD Kepala Cabang PT. INDOBERK Cabang Semarang sebagai Rekanan Pelaksana bersama sdr. KARSO, S.IP. Nin S WIKARJA (perkara lain) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) dan sdr. Ir. M. SYUKRON NAJIB Bin ACHMAD TAS'IN selaku Konsultan Pengawas (perkara lain), telah memperkaya diri terdakwa dan telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara Cq Pemerintahan Daerah Kabupaten Batang sebesar Rp.784.602.096,00 (tujuh ratus delapan puluh empat juta enam ratus dua ribu sembilan puluh enam rupiah) atau setidaknya sekitar sejumlah tersebut, Adapun rinciannya sesuai dengan hasil perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan perwakilan Propinsi Jawa Tengah No : SR-9751/PW11/5/2012 tanggal 05 September 2012 adalah sebagai berikut :

- Realisasi pembayaran Rp.2.268.514.000,00 ;
- Pajak yang disetor Rp. 247.474.253,00 ;
- Nilai bersih setelah pajak Rp.2.021.039.747,00 ;
- Nilai fisik setelah pajak Rp.1.236.437.650,00 ;
- Kerugian Keuangan Negara Rp. 784.602.096,70 ;

Dengan perincian item-item pekerjaan dibulatkan sbb : -----

NO.	ITEM PEKERJAAN	KERUGIAN KEUANGAN NEGARA (Rp)
1.	Telford	Rp. 23.482.000,-
2.	Beton struktur kelas K- 225	Rp. 229.306.000,-
3.	Penulangan Beton	Rp. 98.183.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Lapis Penetarsi	Rp. 1.236.437.650,-
	Jumlah	Rp. 784.602.000,-

Bahwa meskipun dalam pelaksanaan pekerjaan Pemeliharaan Pekerjaan Pemeliharaan berkala jalan Bawang–Pranten Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2007 tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan volume dan spesifikasi yang ditetapkan dalam Kontrak dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), namun terdakwa LUKMAN HAKIM Bin ACHMAD sebagai Kepala Cabang PT. INDOBERK Cabang Sema-rang selaku penyedia barang/jasa pemborongan telah mengajukan permintaan pembayaran 100% kepada PPKom dan KARSO, S. IP. Bin S WIKARJA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tetap menandatangani dokumen yang dipergunakan untuk persyaratan pencairan dana 100% antara lain sebagai berikut :

-
- 1 Untuk pembayaran 20% dilakukan oleh sdr. RAHARJO selaku PPKom/ PPTK sebelum memasuki Purna tugas ; -----
 - 2 Untuk pembayaran 40,56 % : dengan syarat-syarat :

 - Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 150/spm-ls/ 1.03.1/ 2007 tanggal 14 November 2007 ; -----
 - Kwitansi pembayaran sebesar Rp.690.076.112,- (enam ratus sembilan puluh juta tujuh puluh enam ribu seratus dua belas rupiah) tanggal 12 November 2007 ditandatangani oleh terdakwa LUKMAN HAKIM Bin ACHMAD.selaku Kepala Cabang PT. INDOBERK ; -----
 - Berita Acara Pembayaran No. 050/40/BM/XI/2007 tanggal 13 November 2007 ditandatangani oleh terdakwa LUKMAN HAKIM Bin ACHMAD dan KARSO, S.IP. selaku Pejabat Pembuat Komitmen ; -----
 - Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 050/ /BA-BPB/X/2007 tanggal 29 Oktober 2007 ditandatangani oleh terdakwa LUKMAN HAKIM Bin ACHMAD Kepala Cabang PT. INDOBERK dan KARSO, S.IP. selaku Pejabat Pembuat Komitmen/PPTK ; -----
 - 3) Untuk Pembayaran 95 % : -----
 - Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 289/spm-ls/1.03. 1.1/2007 tanggal 12 Desember 2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi pembayaran sebesar Rp.1.011.309.388,- satu milyar sebelas juta tiga ratus sembilan ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah) ditandatangani oleh terdakwa LUKMAN HAKIM Bin ACHMAD.
- Berita Acara Pembayaran Nomor : 050/68/BM/XII/2007 tanggal 12 Desember 2007 ditandatangani oleh terdakwa LUKMAN HAKIM Bin ACHMAD dan KARSO,S.IP selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
- Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 050/289/BA-BPB/XI/I2007 tanggal 10 Desember 2007 ditandatangani oleh terdakwa LUKMAN HAKIM Bin ACHMAD dan KARSO, S.IP. selaku Pejabat Pembuat Komitmen/PPTK.
- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap I, tanggal 10 Desember 2007 ditandatangani oleh terdakwa LUKMAN HAKIM Bin ACHMAD dan KARSO, S.IP. selaku Pejabat Pembuat Komitmen ; -----

4) Untuk Pembayaran pemeliharaan 5% : -----

- Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM: 290/spm-ls/1.03.1.1/ 2007 tanggal 12 Desember 2007 ; -----
- Kwitansi pembayaran pemeliharaan pekerjaan sebesar 5 % Rp. 113.425.700,- (seratus tiga belas juta empat ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) tanggal 13 Desember 2007 ditanda-tangani oleh terdakwa LUKMAN HAKIM Bin ACHMAD ; -----
- Berita Acara Pembayaran No. 050/64/BM/XII/2007 tanggal 12 Desember 2007 ditandatangani oleh terdakwa LUKMAN HAKIM Bin ACHMAD dan KARSO, S.IP. selaku Pejabat Pembuat Komitmen ; -----
- DII ; -----

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan Pasal 36 ayat (1) Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 yang berbunyi "Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan" ; -----

Dengan ditandatangani dokumen-dokumen diatas yang seolah-olah pekerjaan Pemeliharaan berkala jalan Bawang-Pranten Kabu-paten Batang Tahun Anggaran 2007 sudah sesuai dengan volume dan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam kontrak dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sehingga terdakwa LUKMAN HAKIM Bin ACHMAD menerima pembayaran sejumlah Rp.2.268.514.000,- (dua milyar dua ratus enampuluh delapan juta lima ratus empat belas ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) No. SPM: 35/spm-ls/1.03.1.1/2007 tanggal 21 Agustus 2007, terdakwa LUKMAN HAKIM Bin ACHMAD selaku penyedia barang/jasa pemborongan telah menerima pembayaran Pencairan Dana Uang Muka Kerja pekerjaan Pemeliharaan jalan Bawang-Pranten Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp.453.720.800,- (empat ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu delapan ratus rupiah) sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor: 893/LS tanggal 05 September 2007 ; -----
- 2 Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) No. SPM: 150/spm-ls/1.03.1.1/2007 tanggal 14 November 2007 terdakwa LUKMAN HAKIM Bin ACHMAD selaku penyedia barang/jasa pemborongan telah menerima pembayaran Pencairan Dana MC 01, 02, dan 03 bulan Agustus, September, Oktober 2007 sebesar 40,56% pekerjaan Pemeliharaan jalan Bawang-Pranten Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp.690.076.112,- (enam ratus sembilan puluh juta tujuh puluh enam ribu seratus dua belas rupiah) sesuai dengan Kwitansi Pemba-yaran MC No. 1, MC No 2 bulan September.MC No 3 bulan Oktober 2007 yang ditanda tangani oleh terdakwa LUKMAN HAKIM selaku Kepala Cabang PT. INDOBERK ; -----
- 3 Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) No. SPM : 289/spm-ls /1.03.1.1/2007 tanggal 12 Desember 2007 terdakwa LUKMAN HAKIM Bin ACHMAD selaku penyedia barang/jasa pemborongan telah menerima pembayaran Pencairan Dana MC 04 dan 05 bulan Nopember dan Desember 2007 sebesar 95% pekerjaan Pemeli-haraan jalan Bawang-Pranten Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp.1.011.309.388,- (satu milyar sebelas juta tiga ratus sembilan ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah) sesuai dengan Kwitansi pembayaran yang ditanda tangani terdakwa LUKMAN HAKIM Bin ACHMAD ; -----
- 4 Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) No. SPM: 290/spm-ls/1.03.1.1/2007 tanggal 12 Desember 2007 terdakwa LUKMAN HAKIM Bin ACHMAD selaku penyedia barang/jasa pemborongan telah menerima pembayaran Pencairan Dana Pemeliharaan 5% pekerjaan Pemeliharaan jalan Bawang-Pranten Kabupaten Batang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp.113.425.700,- (seratus tiga belas juta empat ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) sesuai dengan Kwitansi pembayaran yang ditanda tangani oleh terdakwa tanggal 13 Desember 2007 ; -----

Bahwa akibat perbuatan terdakwa LUKMAN HAKIM Bin ACHMAD sebagai Kepala Cabang PT. INDOBERK Cabang Semarang selaku penyedia barang/jasa pemborongan dan KARSO, S.IP. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), telah telah menguntungkan terdakwa LUKMAN HAKIM Bin ACHMAD atau orang lain dan telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara Cq Pemerintahan Daerah Kabu-paten Batang sebesar Rp.784.602.096,00 (tujuh ratus delapan puluh empat juta enam ratus dua ribu sembilan puluh enam rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar sejumlah tersebut, Adapun perinciannya sesuai dengan hasil perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan perwakilan Propinsi Jawa Tengah No : SR-9751/PW11/5/2012 tanggal 05 September 2012 adalah dengan rincian sebagai berikut : -----

- Realisasi pembayaran Rp. 2. 268.514.000,00 ;

- Pajak yang disetor Rp. 247.474.253,00 ; -----
- Nilai bersih setelah pajak Rp. 2.021.039.747,00 ; -----
- Nilai fisik setelah pajak Rp. 1.236.437.650,00 ;

- Kerugian Keuangan Negara Rp. 784.602.096,70 ;

Dengan perincian item-item pekerjaan dibulatkan sbb : -----

NO.	ITEM PEKERJAAN	KERUGIAN KEUANGAN NEGARA (Rp)
1.	Telford	Rp. 23.482.000,-
2.	Beton struktur kelas K-225	Rp. 229.306.000,-
3.	Penulangan Beton	Rp. 98.183.000,-
4.	Lapis Penetrasi	Rp. 1.236.437.650,-
	Jumlah	Rp. 784.602.000,-

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2) dan (3) Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Tuntutan Pidana yang pada pokoknya dimohonkan kepada Pengadilan agar terhadap perkara ini dijatuhkan putusan sebagai berikut : -----

- 1 Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2) dan (3) Undang Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pdana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberan-tasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Primair ; -----
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa LUKMAN HAKIM bin ACHMAD berupa pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dengan perintah terdakwa segera ditahan ; -----
- 3 Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa LUKMAN HAKIM bin ACHMAD sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan ; -----
- 4 Membayar uang pengganti sebesar Rp.237.933.000,-.(dua ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dan jika dalam satu bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap terpidana LUKMAN HAKIM bin ACHMAD tersebut tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ; -----
- 5 Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Nomor : 050/182/2007 tentang Keanggotaan Pelaksana Kegiatan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2007 ; -----
 - 2 1(satu) bundel Berita Acara Serah Terima Kedua (FHO) pekerjaan Pemeliharaan Jalan Bawang–Pranten Kecamatan Bawang Kabu-paten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Batang Tahun Anggaran 2007 Nomor : 050/1416/2008 tanggal 18 Juni 2008
dengan lampiran : -----

Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 050/1417/BA-
BPBNI /2008 tanggal 18 Juni 2008 ; -----

- 3 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk belanja langsung pembayaran UMK 20% Pemeliharaan Jalan Bawang-Pranten pada Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan tanggal 5 September 2007 ditandatangani oleh NININ SUCIATI,SE; tanda tangan dan stempel Bank Jateng cabang Batang telah diposting IMRBS tanggal 06 September 2007 serta data pendukungnya ;

- 4 Fotocopy yang telah dilegalisir sesuai aslinya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk belanja langsung pembayaran MC 01, 02, & 03 bulan Agustus, September, dan Oktober sebesar 40,56% Pemeliharaan Jalan Bawang-Pranten pada Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan tanggal 23 November 2007 ditandatangani oleh NININ SUCIATI, SE., tanda tangan dan stempel Bank Jateng cabang Batang telah diposting IMRBS tanggal 23 November 2007 dan cap PT. INDOBERK serta data pendukungnya ;

- 5 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk belanja langsung pembayaran MC 04 & 05 sebesar 95% Pemeliharaan Jalan Bawang-Pranten pada Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan tanggal 26 Desember 2007 ditandatangani oleh Dra. LANI DWI REJEKI, MM., tanda tangan dan stempel Bank Jateng cabang Batang telah diposting IBS tanggal 29 Desember 2007 serta data pendukungnya ; -----
- 6 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk belanja langsung pembayaran Pemeliharaan sebesar 5% Pemeliharaan Jalan Bawang-Pranten *pada* Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan tanggal 26 Desember 2007 ditandatangani oleh Dra. LANI DWI REJEKI, MM; tanda tangan dan stempel Bank Jateng cabang Batang telah diposting IBS tanggal 28 Desember 2007 serta data pendukungnya ; -----
- 7 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 050/09/SPK/BM/VII/2007 tanggal 30 Juli 2007 pekerjaan Pengawasan Teknis Pemeliharaan Jalan Bawang-Pranten Kabu-paten Batang ;

- 8 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Pendorongan (Kontrak) Nomor 050/14/SPP/BM/VIII/2007 tanggal 4 Agustus 2007 Kegiatan/Pekerjaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemeliharaan Jalan Bawang-Pranten Keca-matan Bawang Kabupaten Batang ;

- 9 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4229/LS tanggal 27 Desember 2007 untuk Belanja Langsung (LS) Pembayaran 100% Honorarium Tenaga Ahli Kegiatan Pemeliharaan Jalan Bawang- Pranten Kecamatan Batang (Konsultan Pengawas) pada Kegi-atan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan sebesar Rp.49.610. 000,- (empat puluh sembilan Juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) dibayarkan kepada Sdr. Ir. M SYUKRON NAJIB, Dir. CV. CITRA YASA, A Watu Wila I Blok D VII/3 Bukit Permata Puri Ngaliyan Semarang, ditandatangani oleh Dra. LANI DWI REJEKI, MM., tanda tangan dan stempel Bank Jateng cabang Batang telah diposting IBS tanggal 29 Desember 2007, dan cap serta tanda tangan CV CITRA YASA SEMARANG serta foto copy data pendukungnya ; -----
 - 10 Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.49.610. 000,- (empat puluh sembi Ian juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) tanggal 17 Desember 2007 ;

 - 11 Berita Acara Pembayaran Nomor : 050/65/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007 ; -----
 - 12 Berita Acara Pernyataan prestasi pekerjaan pengawasan Nomor 050/312/BA/ XII/2007 tanggal 14 Desember 2007 ; -----
 - 13 Berita Acara pernyataan pemeriksaan pekerjaan pengawasan Nomor 050/313/ BA-BPB/XII/2007 tanggal 14 Desember 2007 ; ----
 - 14 Berita Acara Serah terima Pekerjaan pengawasan Nomor: 050/315/BAST/ XII/2007 tanggal 15 Desember 2007 ; -----
 - 15 Berita Acara Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 050/314/BAPP/ XII/2007 tanggal 14 Desember 2007 ; -----
- Dipergunakan dalam perkara lain an. *terdakwa Ir. M. SYUKRON NAJIB bin ACHMAD TAS'IN*" ; -----
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Telah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 09 Juli 2013 Nomor : 117 / Pid.Sus / 2012 / PN. Tipikor. Smg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



- 1 Menyatakan terdakwa **LUKMAN HAKIM Bin ACHMAD**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair ; -----
- 2 Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
- 3 Menyatakan terdakwa **LUKMAN HAKIM Bin ACHMAD.**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Korupsi Secara Bersama-sama”**;

- 4 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LUKMAN HAKIM Bin ACHMAD** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**, serta pidana denda sejumlah **Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan Pidana Kurungan selama **4 (empat) bulan** ; -----
- 5 Memerintahkan agar terdakwa ditahan ;

- 6 Menjatuhkan pula pidana tambahan kepada terdakwa berupa membayar uang pengganti sebesar Rp.713.800.000,- (tujuh ratus tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah), dan jika dalam satu bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap terpidana **LUKMAN HAKIM Bin ACHMAD** tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** ;

- 7 Memerintahkan agar Bukti Surat berupa Laporan Hasil Perhitungan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Jawa Tengah Nomor : SR-9751/PW11/5/2012 tanggal 05 September 2012, dan Barang Bukti berupa : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Nomor : 050/182/2007 tentang Keanggotaan Pelaksana Kegiatan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2007 ; -----
- 2 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Kedua (FHO) pekerjaan Pemeliharaan Jalan Bawang-Pranten Kecamatan Bawang Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2007 Nomor : 050/1416/2008 tanggal 18 Juni 2008 dengan lampiran Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 050/1417/BA-BPB/VI/2008 tanggal 18 Juni 2008 ; -----
- 3 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk belanja langsung pembayaran UMK 20% Pemeliharaan Jalan Bawang-Pranten pada Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan tanggal 5 September 2007 ditandatangani oleh NININ SUCIATI, SE., tanda tangan dan stempel Bank Jateng cabang Batang telah diposting IMRBS tanggal 06 September 2007 serta data pendukungnya ; -----
- 4 Fotocopy yang telah dilegalisir sesuai aslinya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk belanja langsung pembayaran MC 01, 02, dan 03 bulan Agustus, September, dan Oktober sebesar 40,56% Pemeliharaan Jalan Bawang-Pranten pada Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan tanggal 23 November 2007 ditandatangani oleh NININ SUCIATI, SE., tanda tangan dan stempel Bank Jateng cabang Batang telah diposting IMRBS tanggal 23 November 2007 dan cap PT. INDOBERK serta data pendukungnya.
- 5 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk belanja langsung pembayaran MC 04 dan 05 sebesar 95% Pemeliharaan Jalan Bawang-Pranten pada Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan tanggal 26 Desember 2007 ditandatangani oleh Dra. LANI DWI REJEKI, MM., tanda tangan dan stempel Bank Jateng cabang Batang telah diposting IBS tanggal 29 Desember 2007 serta data pendukungnya ; -----
- 6 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk belanja langsung pembayaran Pemeliharaan sebesar 5% Pemeliharaan Jalan Bawang-Pranten pada Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan tanggal 26 Desember 2007 ditandatangani oleh Dra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LANI DWI REJEKI, MM., tanda tangan dan stempel Bank
Jateng cabang Batang telah diposting IBS tanggal 28
Desember 2007 serta data pendukungnya ; -----

7 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 050/09/
SPK/ BM/VII/2007 tanggal 30 Juli 2007 pekerjaan
Pengawasan Teknis Pemeliharaan Jalan Bawang-Pranten
Kabupaten Batang ; -----

8 1 (satu) bundle fotocopy Surat Perjanjian Pemborongan
(Kontrak) Nomor : 050/14/SPP/BM/VIII/2007 tanggal 4
Agustus 2007 Kegiatan/Pekerjaan Pemeliharaan Jalan
Bawang-Pranten Kecamatan Bawang Kabupaten Batang ;

9 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4229/LS
tanggal 27 Desember 2007 untuk Belanja Langsung (LS)
Pembayaran 100% Honorarium Tenaga Ahli Kegiatan
Pemeliharaan Jalan Bawang-Pranten Kecamatan Batang
(Konsultan Pengawas) pada Kegiatan Rehabilitasi/
Pemeliharaan Jalan sebesar Rp.49.610.000,- (empat puluh
sembilan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) dibayarkan
kepada sdr. Ir. M SYUKRON NAJIB, Dir. CV. CITRA
YASA, Jl. Watu Wila I Blok D VII / 3 Bukit Permata Puri
Ngaliyan Semarang, ditandatangani oleh Dra. LANI DWI
REJEKI, MM., tanda tangan dan stempel Bank Jateng cabang
Batang telah diposting IBS tanggal 29 Desember 2007, dan
cap serta tanda tangan CV. CITRA YASA SEMARANG serta
fotocopy data pendukungnya ; -----

10 Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.49.610.000,- (empat
puluh sembilan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) tanggal 17
Desember 2007 ;

11 Berita Acara Pembayaran Nomor : 050/65/XII/2007 tanggal
17 Desember 2007 ;

12 Berita Acara Pernyataan prestasi pekerjaan pengawasan
Nomor : 050/312/BA/XII/2007 tanggal 14 Desember 2007 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Berita Acara pernyataan pemeriksaan pekerjaan pengawasan
Nomor : 050/313/BA-BPB/XII/2007 tanggal 14 Desember
2007 ; -----

14 Berita Acara Serah terima Pekerjaan pengawasan Nomor :
050/315/BA-ST/XII/2007 tanggal 15 Desember 2007 ;

15 Berita Acara Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan Nomor :
050/314/BA-PP/XII/2007 tanggal 14 Desember 2007 ;

“Tetap terlampir dalam berkas perkara” ; -----

7 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya
perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa telah membaca Akta permintaan banding Penasihat
Hukum terdakwa tertanggal 12 Juli 2013 Nomor : 89/ Banding/
Akta.Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg jo Nomor : 117/Pid.Sus/2012/ PN. Tipikor. Smg
dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum
pada tanggal 19 Juli 2013 ; -----

Menimbang, bahwa telah membaca Akta permintaan banding Jaksa Penuntut
Umum tertanggal 15 Juli 2013 Nomor : 91/Banding/ Akta. Pid.Sus/2013/
PN.Tipikor. Smg jo Nomor : 117/Pid.Sus/2012/ PN.Tipikor. Smg, dan pernyataan
banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum terdakwa pada
tanggal 16 Juli 2013 ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Jaksa
Penuntut Umum tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding
tanggal 23 Juli 2013 , diterima Kepaniteraan Pengadilan Tipikor Semarang tanggal
26 Juli 2013 dan dengan adanya Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum
tersebut telah diberitahukan melalui relas pemberitahuan dan penyerahan Memori
banding kepada Penasihat Hukum terdakwa pada tanggal 31 Juli 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding tanggal 30 Agustus 2013, diterima Kepaniteraan Pengadilan Tipikor Semarang tanggal 02 September 2013; ----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya memori banding dari Jaksa Penuntut umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 30 Agustus 2013, diterima Kepaniteraan Pengadilan Tipikor Semarang tanggal 02 September 2013; ----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 12 September 2013, diterima Kepaniteraan Pengadilan Tipikor Semarang tanggal 20 September 2013; ----

Telah membaca, relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 23 Agustus 2013, sehingga dengan demikian Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk membaca, meneliti dan mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding di kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung setelah pemberitahuan ini diterima, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum mengemukakan hal sebagai berikut ; -----

- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Semarang yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa LUKMAN HAKIM Bin ACHMAD dengan pidana penjara Selama 3 (tiga) tahun menurut kami hal tersebut dianggap terlalu ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan, karena ancaman pidana dari pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah penjara



seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, maka dari itu penjatuhan hukuman yang terlalu ringan dikhawatirkan tidak akan menimbulkan dampak jera bagi pelaku tindak pidana ;-----

- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Semarang yang menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa berupa membayar uang pengganti sejumlah Rp. 713.799.000,- (tujuh ratus tiga belas juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar oleh terdakwa dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terdakwa dapat disita dan dilelang guna menutupi uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh bulan), hal tersebut dianggap tidak memenuhi rasa

keadilan, karena berdasarkan fakta dipersidangan telah nyata terbukti bahwa terjadinya tindak pidana korupsi tersebut karena adanya peran dan kerja sama antara terdakwa LUKMAN HAKIM Bin ACHMAD selaku Kepala Cabang PT. Indoberk Cabang Semarang, KARSO,SIP Bin S WIKARJA selaku Pejabat pembuat komitmen (PPKom) serta Ir. M. SYUKRON NAJIB Bin ACHMAD TAS'IN selaku Konsultan Pengawas sehingga untuk memenuhi rasa keadilan seyogyanya terhadap Sdr. KARSO,SIP Bin S WIKARJA dan Ir. M. SYUKRON NAJIB Bin ACHMAD TAS'IN juga ikut bertanggung jawab atas kerugian Negara yang timbul tersebut sehingga terhadap Sdr. KARSO, SIP Bin S WIKARJA dan Ir. M. SYUKRON NAJIB Bin ACHMAD TAS'IN juga dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dan tidak semata-mata dibebankan seluruhnya kepada terdakwa LUKMAN HAKIM Bin ACHMAD karena pada hakekatnya tujuan utama proses hukum ini dilaksanakan adalah dalam rangka menyelamatkan keuangan Negara sehingga menurut kami apabila beban pengembalian kerugian negara yang timbul ditanggung oleh ketiga orang tersebut maka potensi pengembalian keuangan Negara semakin optimal sehingga proses hukum dalam upaya penyelamatan keuangan Negara ini tidak akan sia-sia ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa mengemukakan hal sebagai berikut ; -----

- Hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) tahun bagi terdakwa maupun keluarganya merupakan cobaan/hukuman yang sangat berat, karena tidak ada



kesengajaan yang dilakukan terdakwa yang dalam perspektif hukum pidana dianggap sebagai perbuatan melawan hukum (wederrechtelijk) dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu badan/korporasi, yang dapat menimbulkan kerugian Negara. Semestinya Judex Factie mempertimbangkan, demi keadilan hukum itu sendiri, mengenai besaran/lamanya penjatuhan pidana, maka suatu tujuan pemidanaan diperhatikan pula tentang kesalahan dari terdakwa ;

- Bahwa besar/lamanya pemidanaan tidak boleh sebagai balas dendam, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 14 Pebruari 2007 No. 1500 K/Pid/2006, yang pada intinya mengatakan “bahwa tujuan pemidanaan bukanlah suatu hal yang sifatnya balas dendam, tetapi untuk memberikan pelajaran lain” ; -----
- Bahwa dengan demikian, lamanya/ besarnya pemidanaan oleh Judex Factie terhadap terdakwa apabila terdakwa dianggap bersalah dalam perkara a quo, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun “sangat dan amat berlebihan” karena hanyakah sebagai upaya balas dendam semata tanpa berpijak pada maksud dan tujuan pemidanaan itu sendiri, sehingga Judex Factie telah melanggar pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 143 K/Pid/1993 tanggal 27 April 1994, yaitu ; menyangkut pemidanaan yang bertujuan adanya koreksi, edukasi, prepensi mengingat dampak si pelaku sendiri akibat dilakukan perbuatan pidana tersebut ; ----

Menimbang, bahwa Kontra memori banding dari Penasihat Hukum terdakwa mengemukakan keberatan sebagai berikut ; -----

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap di persidangan maka telah diperoleh fakta/bukti apabila terdakwa tidak memperoleh harta benda dan tidak menikmati dari anggaran proyek pada pekerjaan berkala pemeliharaan jalan Bawang – Praten Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang tahun anggaran 2007, sehingga oleh karena itu terdakwa tidak dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum untuk mengganti atas kerugian keuangan Negara, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 31 Januari 2007 Nomor 2744 K/Pid/2007, yang menyatakan ;
-



“Apabila Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan uang negara dalam tindak pidana korupsi telah digunakan untuk kepentingan terdakwa, maka tuntutan perihal uang pengganti atas kerugian Negara akibat tindak pidana korupsi yang bersangkutan tidak dapat dikabulkan.”

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, yaitu keterangan saksi SITI ZULAIKAH dalam persidangan dan keterangan SIDARTO HADI KRISTANTO, SE, yang tertuang dalam berita acara salinan saksi serta bukti TDK 22 berupa salinan statement Bank Jateng Cabang Utama, No. Rek ; 1034138730 atas nama PT INDOBERK, maka pertanggungjawaban hukum atas uang pengganti tersebut seharusnya dibebankan pada korporasinya yakni PT. INDOBERK, bukan pada diri terdakwa, oleh karenanya terdakwa tidak bisa dibebani uang pengganti kerugian keuangan Negara sehingga keberatan dari Jaksa Penuntut Umum berkaitan dengan pembebanan uang pengganti kepada terdakwa haruslah ditolak ;

 -

Menimbang, bahwa Kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum mengemukakan hal-hal sebagai berikut ; -----

- Bahwa menurut Jaksa Penuntut Umum fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti sudah benar menurut perundang-undangan yang berlaku ; -----
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tipikor Semarang dengfan uraian fakta persidangan yang telah diuraikan secara lengkap dalam putusannya yaitu bahwa dalam memberikan putusannya Majelis Hakim sudah mempertimbangkan fakta hukum yang sebenar-benarnya ; -----
- Bahwa menurut Jaksa Penuntut Umum fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti sudah sesuai dengan surat dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ; -----



- Bahwa menurut Jaksa Penuntut Umum Terdakwa menyatakan Judex Factie berlebihan dalam memberikan penjatuhan atas lamanya/besarnya pemidanaan kepada diri terdakwa, hal tersebut adalah merupakan wewenang dari Majelis Hakim Tipikor Semarang ;

Menimbang bahwa permohonan banding Penasihat Hukum terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan, baik berita acara Penyidik, berita acara persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama, keterangan Saksi-saksi serta alasannya yang menjadi dasar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama, Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Memori banding dari Penasihat hukum terdakwa serta Kontra memori banding dari Penasihat hukum terdakwa, Kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama sudah tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu sebatas pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Tingkat Banding sebagaimana pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding, akan tetapi berkaitan dengan lamanya pidana perlu ada perubahan sesuai dengan pasal dan perbuatan terdakwa yang didakwakan, yaitu “Melakukan Tindak Pidana Korupsi”, Sedang terhadap amar putusan selebihnya sudah benar namun penjatuhan hukuman terhadap terdakwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Tingkat Banding belum memenuhi rasa keadilan dan harus dirubah ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding maupun kontra memori banding tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding pada pokoknya berpendapat dengan memori banding Jaksa Penuntut Umum bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama tidak sebanding dengan perbuatan terdakwa tersebut dan tidak sesuai dengan rasa keadilan di masyarakat, apalagi terdakwa yang menjabat sebagai Kepla cabang PT. INDOBERK Cabang Semarang selaku pemenang tender / lelang seharusnya terdakwa mengerjakan pekerjaan pemeliharaan berkala jalan Bawang-Praten Kabupaten Batang tahun anggaran 2007 dengan penuh



tanggung jawab dan berkewajiban untuk melaksanakan seluruh pekerjaan sesuai dengan volume dan spesifikasi yang telah ditentukan dalam kontrak dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), akan tetapi dalam pelaksanaannya pekerjaan tidak dilaksanakan sebagaimana yang telah ditentukan dalam kontrak dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) , sedang untuk kontra memori banding dari terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat karena tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan ; Dengan demikian putusan ini harus dianggap sebagai tanggapannya ;

Menimbang, bahwa hal yang memberatkan seperti yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Tingkat Pertama dalam perkara ini Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Tingkat Banding juga menambahkan hal yang memberatkan yaitu Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, sehingga telah mengakibatkan kerugian negara dalam hal ini adalah bahwa akibat dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa untuk perbaikan tidak dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya telah menyebabkan kualitas jalan raya yang di kerjakan oleh Perusahaan terdakwa sangat rendah sehingga cepat mengalami kerusakan yang pada akhirnya sangat merugikan masyarakat pengguna jalan, dengan demikian terhadap terdakwa harus dijatuhi hukuman dan denda yang setimpal dengan perbuatannya dan dengan pidana yang dijatuhkan ini diharapkan akan dapat memperbaiki tingkah lakunya dan tidak mengulangi lagi perbuatannya di masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Tingkat Banding untuk merubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 09 Juli 2013 Nomor 117/Pid.Sus/2012/PN. Tipikor. Smg. sebatas mengenai lamanya pidana, yang akan disebutkan di dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama perlu dirubah sehingga berbunyi sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya dan kepada terdakwa akan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, sedangkan dalam perkara ini terdakwa



tidak ditahan karena sedang melaksanakan putusan dalam perkara lain, maka akan diperintahkan pula agar terdakwa ditahan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka harus pula dibebani membayar biaya perkara untuk kedua tingkat Peradilan ;

Mengingat, akan ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal-pasal yang terdapat dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;

- Merubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal **09 Juli 2013 Nomor : 117 / Pid.Sus / 2012 / PN. Tipikor.Smg**, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan sehingga amar putusan selengkapya berbunyi sebagai berikut ;

- 1 Menyatakan terdakwa **LUKMAN HAKIM Bin ACHMAD**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair ; -----
- 2 Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
- 3 Menyatakan terdakwa **LUKMAN HAKIM Bin ACHMAD.**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Korupsi Secara Bersama-sama”**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LUKMAN HAKIM Bin ACHMAD** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun**, serta pidana denda sejumlah **Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar,

maka diganti dengan Pidana Kurungan selama **4 (empat) bulan** ; -----

- 5 Memerintahkan agar terdakwa ditahan ;

- 6 Menjatuhkan pula pidana tambahan kepada terdakwa berupa membayar uang pengganti sebesar Rp.713.800.000,- (tujuh ratus tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah), dan jika dalam satu bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap terpidana **LUKMAN HAKIM Bin ACHMAD** tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** ;

- 7 Memerintahkan agar Bukti Surat berupa Laporan Hasil Perhitungan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Jawa Tengah Nomor : SR-9751/PW11/5/2012 tanggal 05 September 2012, dan Barang Bukti berupa : -----

- 1 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Nomor : 050/182/2007 tentang Keanggotaan Pelaksana Kegiatan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2007 ; -----

- 2 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Kedua (FHO) pekerjaan Pemeliharaan Jalan Bawang-Pranten Kecamatan Bawang Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2007 Nomor : 050/1416/2008 tanggal 18 Juni 2008 dengan lampiran Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 050/1417/BA-BPB/VI/2008 tanggal 18 Juni 2008 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk belanja langsung pembayaran UMK 20% Pemeliharaan Jalan Bawang-Pranten pada Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan tanggal 5 September 2007 ditandatangani oleh NININ SUCIATI, SE., tanda tangan dan stempel Bank Jateng cabang Batang telah diposting IMRBS tanggal 06 September 2007 serta data pendukungnya ; -----
- 4 Fotocopy yang telah dilegalisir sesuai aslinya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk belanja langsung pembayaran MC 01, 02, dan 03 bulan Agustus, September, dan Oktober sebesar 40,56% Pemeliharaan Jalan Bawang-Pranten pada Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan tanggal 23 November 2007 ditandatangani oleh NININ SUCIATI, SE., tanda tangan dan stempel Bank Jateng cabang Batang telah diposting IMRBS tanggal 23 November 2007 dan cap PT. INDOBERK serta data pendukungnya.
- 5 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk belanja langsung pembayaran MC 04 dan 05 sebesar 95% Pemeliharaan Jalan Bawang-Pranten pada Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan tanggal 26 Desember 2007 ditandatangani oleh Dra. LANI DWI REJEKI, MM., tanda tangan dan stempel Bank Jateng cabang Batang telah diposting IBS tanggal 29 Desember 2007 serta data pendukungnya ; -----
- 6 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk belanja langsung pembayaran Pemeliharaan sebesar 5% Pemeliharaan Jalan Bawang-Pranten pada Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan tanggal 26 Desember 2007 ditandatangani oleh Dra. LANI DWI REJEKI, MM., tanda tangan dan stempel Bank Jateng cabang Batang telah diposting IBS tanggal 28 Desember 2007 serta data pendukungnya ; -----
- 7 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 050/09/SPK/ BM/VII/2007 tanggal 30 Juli 2007 pekerjaan Pengawasan Teknis Pemeliharaan Jalan Bawang-Pranten Kabupaten Batang ; -----
- 8 1 (satu) bundle fotocopy Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 050/14/SPP/BM/VIII/2007 tanggal 4 Agustus 2007 Kegiatan/Pekerjaan Pemeliharaan Jalan



Bawang-Pranten Kecamatan Bawang Kabupaten Batang ;

9 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4229/LS tanggal 27 Desember 2007 untuk Belanja Langsung (LS) Pembayaran 100% Honorarium Tenaga Ahli Kegiatan Pemeliharaan Jalan Bawang-Pranten Kecamatan Batang (Konsultan Pengawas) pada Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan sebesar Rp.49.610.000,- (empat puluh sembilan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) dibayarkan kepada sdr. Ir. M SYUKRON NAJIB, Dir. CV. CITRA YASA, Jl. Watu Wila I Blok D VII / 3 Bukit Permata Puri Ngaliyan Semarang, ditandatangani oleh Dra. LANI DWI REJEKI, MM., tanda tangan dan stempel Bank Jateng cabang Batang telah diposting IBS tanggal 29 Desember 2007, dan cap serta tanda tangan CV. CITRA YASA SEMARANG serta fotocopy data pendukungnya ; -----

10 Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.49.610.000,- (empat puluh sembilan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) tanggal 17 Desember 2007 ;

11 Berita Acara Pembayaran Nomor : 050/65/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007 ;

12 Berita Acara Pernyataan prestasi pekerjaan pengawasan Nomor : 050/312/BA/XII/2007 tanggal 14 Desember 2007 ;

13 Berita Acara pernyataan pemeriksaan pekerjaan pengawasan Nomor : 050/313/BA-BPB/XII/2007 tanggal 14 Desember 2007 ; -----

14 Berita Acara Serah terima Pekerjaan pengawasan Nomor : 050/315/BA-ST/XII/2007 tanggal 15 Desember 2007 ;

15 Berita Acara Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 050/314/BA-PP/XII/2007 tanggal 14 Desember 2007 ;

“Tetap terlampir dalam berkas perkara” ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada Tingkat Pertama sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang pada hari **Rabu**, tanggal **16 Oktober 2013** oleh kami **H. DJOHAN AFANDI, SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, **A A. ANOM H, SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang dan **DERMAWAN S. DJAMIAN, SH.MH.CN** sebagai Hakim Ad Hoc Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **23 Oktober 2013** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh

Para Hakim Anggota serta dibantu oleh **MUSTOFA, SH.** Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

A A. ANOM H, SH.MH

H. DJOHAN AFANDI, SH.MH

DERMAWAN S. DJAMIAN, SH.MH.CN

Panitera Pengganti,



MUSTOFA, SH.